

# Kedudukan Hukum Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Rahadiyan Veda Mahardika  
[rahadiyan\\_veda@yahoo.co.id](mailto:rahadiyan_veda@yahoo.co.id)  
Land Office of Jember, Indonesia

Gatot Suyanto  
Land Office of Jember, Indonesia

## ABSTRACT

The provisions in the Omnibus Law of the Job Creation Law Number 11 of 2020 regulates one of them regarding land. This land regulates the authority of the state in regulating the designation, use and management of land which is manifested by the Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency. The Land Bank Agency has the authority to prepare master plans, help provide ease of Business Licensing/approval, carry out land acquisition, and determine service rates. In practice, Land Banks generally have advantages and disadvantages that have an impact on national land law. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach, and legal materials are analyzed using a deductive method. This study aims to describe and explain the Land Bank regulation in the Job Creation Act and the Government Regulation concerning the Land Bank Agency and the implications for the national land law. The result of this research is the arrangements related to the land bank need to be amended to reinforce its authority as land management, especially overlapping authorities with the National Land Agency. It is also necessary to have clear, comprehensive and just legal instruments in which every activity carried out must meet the elements of openness and community participation to prevent abuse of authority from the Land Bank Agency.

**KEYWORDS:** Land Bank, Job Creation Law, Indonesian Land Law



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Mahardika, Rahadiyan Veda & Gatot Suyanto. 'Kedudukan Hukum Badan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum' (2022) 3:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 58-65. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36432>>

## I. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, maka seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilakukan oleh Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam menjalankan kekuasaan negara.<sup>1</sup> Konstitusi menempatkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan yang diidealkan Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. tujuan tersebut dapat tercapai apabila pemanfaatan tanah digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat. terkait hal tersebut

<sup>1</sup> Jeffry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*, Jurnal Hassanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 76.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan pengaturan hukum pertanahan di Indonesia, dimana disebutkan bahwa :

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengelola potensi kekayaan alam guna menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hak menguasai negara pada hakekatnya berpangkal pada Hak Bangsa Indonesia yang secara prinsip merupakan penguasaan pelaksanaan tugas kewenangan yang mengandung unsur hukum publik.<sup>2</sup> Negara memiliki kewenangan untuk mengendalikan serta mengarahkan fungsi dan pemanfaatan tanah sejalan dengan kebijakan pemerintah salah satunya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Adanya pembangunan infrastruktur yang merata bertujuan agar setiap warga negara memperoleh akses terhadap fasilitas publik sehingga dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan, Oleh karenanya negara memiliki peranan penting dalam menjamin ketersediaan tanah. Pengaturan terkait pengadaan tanah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibutuhkan sebagai penguatan agar proses ketersediaan lahan atau pengadaan tanah tidak terhambat. Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraannya harus melalui beberapa tahapan berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut sebagai BPN). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPN memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penangadaan tanah.

Diterbitkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Pertanahan yang dimuat dalam Bagian Keempat mempertanyakan kewenangan Badan Bank Tanah yang mana tumpang tindih dengan Badan Pertanahan Nasional. Pengelolaan tanah dalam rangka untuk perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah yang diatur berdasarkan undang-undang. Segala bentuk kewenangan tersebut diberikan kepada instansi ini dalam rangan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional. Tujuan pembentukan instansi ini ialah untuk memberikan suatu kepastian terhadap penyediaan tanah sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta mendorong reforma agrarian.

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 79.

Berdasar uraian diatas diketahui adanya urgensi terhadap pengaturan badan bank tanah menjadi sangat krusial, karena dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan negara terhadap lahan lahan yang digunakan untuk program strategis nasional berupa jalan tol, waduk, atau pembangunan infrastruktur umum lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji berkaitan bagaimana pengaturan badan bank tanah di Indonesia, serta apa implikasi hukum adanya badan bank tanah terhadap pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

## II. METODE PENULISAN

Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

## III. PENGATURAN BADAN BANK TANAH DI INDONESIA

Badan Bank Tanah diberikan sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Lembaga Bank Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Badan ini awalnya didirikan pertamakali di kota Amsterdam Belanda pada tahun 1890, dan kemudian diterapkan pula di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, China dan Singapura di tahun 1970.<sup>3</sup> Dibentuknya bank tanah diharap dapat menjamin ketersediaan lahan guna pembangunan untuk kepentingan public yang berkelanjutan.<sup>4</sup> Apabila ditinjau dari aspek yuridis rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh badan bank tanah.

Menurut pendapat Van Dijk, badan bank tanah merupakan salah satu cara yang digunakan negara dalam memperoleh tanah dengan ukuran luas guna dimanfaatkan pada masa yang akan data dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah khususnya dibidang pertanian.<sup>5</sup> Sementara Maria Sumardjono memberikan definisi bahwa bank tanah sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk menyediakan tanah guna dimanfaatkan di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Limbong juga berpandangan bahwa bank tanah adalah salah satu sarana untuk mengatur kegiatan pengelolaan sumber daya yang penting

---

<sup>3</sup> Noegi Noegroho, *Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia Untuk pembangunan perumahan mbr di kawasan perkotaan*, Jurnal ComTech, Vol. 3, No. 2, 2012, h. 961-965.

<sup>4</sup> Muhammad Bakri, *Urgensi Pebentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyedia Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Arena Hukum. 2019), h. 452.

<sup>5</sup> Hari Candra & Afriva Khaidir. *Peluang dan Tantangan Bank Tanah Menuju Pemukiman Berwawasan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 5.

<sup>6</sup> Era Alfansyuri, Syamsul Amri, & Indra Farni. *Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) untuk Perumahan dan Pemukiman dengan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Ilmiah Rekayasa, Vol. 17, No. 1, 2020. H. 98.

guna meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dengan metode yang memungkinkan mengontrol pasar serta stabilisasi tanah pasar lokal.<sup>7</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Evans, bahwa yang dimaksudkan dengan bank tanah adalah :

*“acquisition of land ahead of development either by construction companies or by central or local government or their agencies”.*<sup>8</sup> Selanjutnya, menurut Alexander bahwa yang dimaksudkan dengan bank tanah adalah *“the process or policy by which local governments acquire surplus properties and convert them to productive use or hold them for long-term strategic public purposes”.*<sup>9</sup>

Bank tanah memberikan suatu cara dalam membantu pemerintah untuk mengatur kebutuhan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum jauh hari sebelum dibutuhkan. Dalam hal ini Metode yang digunakan yaitu melalui prosedur pembebasan lahan. Flechner menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Lembaga ini diharapkan mampu mendorong perekonomian dalam suatu wilayah kabupaten/ kota, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai jual tanah dimasa yang akan datang, menjaga stabilisasi harga pasar tanah, dan menjamin ketersediaan tanah secara berkala sehingga dapat mengurangi ketimpangan biaya dalam pembangunan untuk kepentingan umum, kebijakan ini juga memberikan kesempatan pada masyarakat dengan penghasilan rendah memiliki rumah yang telah bersubsidi dari pemerintah, serta menjaga kualitas mutu lingkungan.<sup>10</sup> Berdasarkan penguraian tujuan dibentuknya instansi ini, Rusdianto kemudian menguraikan landasan filosofis dibentuknya bank tanah, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pemberdayaan tanah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh bank tanah agar terwujudnya kesejahteraan rakyat
2. Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pemerintah berperan dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan tanah yang kewenangannya kemudian dilimpahkan melalui badan bank tanah
3. Jaminan ketersediaan lahan sebagai upaya peningkatan nilai dan efisiensi penggunaan tanah, dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak dan tanpa mengabaikan fungsi sosial tanah.
4. Manajemen bank tanah menuntut adanya peran aktif masyarakat khususnya bagi pemegang hak atas tanah

Apabila ditinjau dari sudut pandang fungsi dan manfaat bank tanah, memberikan suatu cara untuk mendapat serta menjamin ketersediaan tanah untuk digunakan dalam pembangunan berkelanjutan.

Konsep bank tanah memberikan kewenangan kepada Lembaga terkait untuk menghimpun tanah dari masyarakat umum khususnya terhadap lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan juga dari tanah negara yang belum dikelola, untuk kemudian dikembangkan dan di

<sup>7</sup> Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), h. 45.

<sup>8</sup> A. Evans, *Economics, Real Estate and the Supply of Land*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2004), h. 30.

<sup>9</sup> F.S. Alexander, *Land Banks and Land Banking*, (Washington: Center for Community Progress, 2011), h. 29.

<sup>10</sup> Flechner, *Land Banking in the Control of Urban Development*, (New York: Praeger Publishers, 2012), h. 39

<sup>11</sup> *Ibid.*

distribusikan kembali sesuai rencana penggunaan tanah. Lembaga ini juga sebagai sarana manajemen tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah agar lebih produktif dengan cara memperoleh tanah sebelum adanya kebutuhan. Terkait hal tersebut akuisisi tanah (pengadaan tanah) secara sistematis terhadap tanah yang belum ditelantarkan maupun yang belum dikelola dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengadaan tanah oleh pemerintah yang dilakukan bank tanah diadakan untuk penggunaan masa depan dan dalam rangka menerapkan kebijakan tanah publik.

#### IV. IMPLIKASI BADAN BANK TANAH TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

Secara entimologis kata kewenangan dapat diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh subyek hukum dalam melakukan sesuatu. Menurut pendapat Ateng Syafrudin membedakan pengertian kewenangan dengan wewenang, yaitu :

“kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu ”onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang (rechtsbe voegdheden).”<sup>12</sup>

Dalam teori kewenangan, Subyek hukum yang diberikan suatu kewenangan memiliki kekuasaan dalam melakukan berbagai tindakan di dalam lingkup hukum publik.<sup>13</sup> hal tersebut tidak hanya terkait pengambilan keputusan pemerintah, maupun setiap distribusi wewenang yang ditetapkan oleh peraturan-perundangan, melainkan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Henc Maarseveen memberikan 3 unsur yang harus dimiliki wewenang yaitu:

1. Memberikan kontrol perilaku subyek hukum
2. pengaturan hukum yang jelas sebagai dasar lahirnya wewenang
3. Proses penyesuaian hukum dalam membagi wewenang yang bersifat umum dan wewenang terhadap wewenang yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

Berdasarkan penguraian tersebut dapat dimaknai bahwa suatu wewenang yang timbul karena peraturan perundang-undang dapat memberikan kekuasaan kepada subyek hukum untuk bertindak sehingga memiliki konsekuensi hukum.

Lahirnya badan bank tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi terhadap pemberian kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan hak atas tanah yang mana dapat mempengaruhi dinamika hukum pertanahan nasional. dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin ketersediaan bank tanah dapat melakukan pengadaan tanah untuk memperoleh hak atas tanah bagi para pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal

<sup>12</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h. 22.

<sup>13</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 76.

<sup>14</sup> Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

126 UU Cipta Kerja jo. Pasal 2 ayat 2 PP 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Pembentukan undang-undang cipta kerja dilatar belakangi untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha serta peningkatan ekosistem investasi, hal ini justru berpotensi terhadap pengambil-alihan tanah dengan dalih pengadaan tanah selama digunakan untuk kegiatan investasi dengan memberikan uang tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pengusaha berdasarkan perjanjian yang telah disepakati

Praktek serupa juga pernah terjadi pula pada masa penjajahan belanda dengan prinsip *domain verklaring* yang dianut dalam *Agrarische besluit* dimana pemerintah dapat mengambil tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat.<sup>15</sup> Lahirnya *agrarische besluit* juga dilatarbelakangi untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda pada masa itu.<sup>16</sup> Terkait hal tersebut, yang membedakan dalam konteks tersebut bahwa negara setelah berlakunya UUPA tidak berhak untuk memiliki melainkan hanya menguasai saja. Penguasaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada badan bank tanah sesuai dengan ketentu UU Cipta Kerja. Kewenangan khusus yang diberikan kepada Badan Bank Tanah untuk mengelola tanah (salah satunya melakukan Pengadaan Tanah) yang mana dikhawatirkan dalam usaha dan kegiatan mengembangkan iklim investasi tersebut akan mengorbankan hak-hak rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, asas tanah yang memiliki fungsi sosial berdasar ketentuan Pasal 6 UUPA menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena hak pengelolaan atas tanah bersumber pada Hak Menguasai Negara memungkinkan bagi penerimanya mengeksploitasi tanah guna kepentingan pihak tertentu.

Disisi lain, apabila dilihat dari sisi positifnya peran bank tanah sangat krusial dalam menghimpun ketersediaan lahan dalam rangka mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah yang layak huni, hal ini tentu menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Mengingat harga tanah yang semakin hari semakin mahal, tentu akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli satu unit rumah.

Di mata para pengembang perumahan. Karena sebagian besar pengembang, termasuk pengembang rumah sejahtera dan sederhana menyebut tanah sebagai salah satu motif keuntungan, justru pada dasarnya pengembang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari harga tanah. Adanya kecurigaan dari masyarakat bahwa hal ini juga perlu dibuktikan seperti harga tanah yang melambung tinggi sehingga pemerintah kewalahan menyediakan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, ada permainan atau hubungan penguasaan tanah dengan melanggar latifundia (penguasaan tanah seseorang melebihi batas maksimum).

---

<sup>15</sup> D. K. Wardhani, *Disharmoni antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 32.

<sup>16</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2018), h. 38.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini menjadi sangat krusial dalam menjamin ketersediaan tanah tersebut

Perangkat hukum menjadi salah satu komponen dapat terlaksananya badan bank tanah, pengaturan terkait hal tersebut menjadi pondasi yang dibutuhkan demi mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. *Pertama*, nilai kepastian dapat dimaknai dengan diaturnya badan bank tanah dapat memberikan kewajiban yang khusus dan menyeluruh yang mengatur pelaksanaan badan hukum tersebut. Menurut pendapat Jan Michiel Otto, tersedianya aturan hukum yang konkrit, jelas, dan diakui oleh negara dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada instansi-instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya secara konsisten.<sup>17</sup> *Kedua*, nilai keadilan dapat dimaknai dengan adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara rakyat dan pemerintah, bahwa adanya kebijakan tersebut pastinya tidak terlepas dari hak-hak keperdataan yang melekat pada subyek hukum pemegang hak atas tanah. Negara tidak dapat mencabut suatu hak atas tanah tanpa pemberian suatu ganti rugi yang adil. *Ketiga*, nilai kemanfaatan bahwa tujuan dilaksanakannya pengadaan tanah yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud didasarkan pada kondisi sosial bahwa setiap rakyat menginginkan kebahagiaan yang diwujudkan melalui hukum sebagai alatnya.<sup>18</sup>

## V. KESIMPULAN

Badan Bank Tanah sebagai badan hukum Indonesia yang diatur dalam UU No. II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat tentang tugas, fungsi, dan kewenangan instansi tersebut dalam menjamin ketersediaan tanah guna kepentingan ekonomi berkeadilan. Kedudukan bank tanah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik guna menjamin ketersediaan tanah serta mengurangi beban kerja BPN sebagai *land administration*. Namun disisi lain dengan adanya Bank Tanah ini tidak dipungkiri memungkinkan adanya praktik monopoli di bidang pertanahan yang berimbas pada penguasaan-penguasaan oleh golongan tertentu dengan permainan harga tanah. Oleh sebab itu, pengaturan-pengaturan terkait badan bank tanah perlu adanya suatu perubahan untuk mempertegas kewenangannya sebagai *land management* khususnya terhadap kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih dengan BPN. Diperlukan pula adanya perangkat hukum yang jelas, komprehensif, dan berkeadilan dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus memenuhi unsur keterbukaan serta partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan dari Badan Bank Tanah.

---

<sup>17</sup> Shidarta, *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 70

<sup>18</sup> H. Rhiti, *Filsafat hukum: Edisi lengkap (dari klasik sampai postmoderenisme)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2011), h. 56.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyuri, Era. Syamsul Amri. & Indra Farni. 2020. *Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) untuk Perumahan dan Pemukiman dengan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmiah Rekayasa. 17 (1).
- Annaningsih, S. W. 2007. *Penerapan konsep bank tanah dalam pembangunan tanah perkotaan*. Jurnal UNDIP tentang Masalah-masalah Hukum. 36 (4).
- Bakri, Muhammad. 2019. *Urgensi Pebentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyedia Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Arena Hukum.
- Candra, Hari & Afriva Khaidir. 2020. *Peluang dan Tantangan Bank Tanah Menuju Pemukiman Berwawasan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 5 (2).
- Evans, A. 2004. *Economics, Real Estate and the Supply of Land*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Harsono, Boedi. 2018. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch. 2016. *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*. Jurnal Hassanudin Law Review. 1 (1).
- Limbong, Bernhard. 2013. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka Noegroho, Noegi. 2012. *Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia Untuk pembangunan perumahan mbr di kawasan perkotaan*. Jurnal ComTech. 3 (2).
- Rhiti, H. 2011. *Filsafat hukum: Edisi lengkap (dari klasik sampai postmoderenisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Shidarta. 2006. *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Jakarta: Kencana.
- Wardhani, D. K. 2020. *Disharmoni antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan prinsipprinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Jurnal Komunikasi Hukum. 6 (2).